

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TUBAN**

**NOMOR : 156.A/PM.00.02/K.JI-28/11/2023**

**TENTANG**

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN  
SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA  
LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN TUBAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 97 huruf b angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
  - b. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Tuban dalam hal melakukan pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum serentak tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Tuban dibutuhkan pelaksanaan pengawasan yang terintegrasi;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Tuban .
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
  - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
  - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
  - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
  - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

- Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik;
3. bertanggungjawab terhadap keseluruhan Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik kepada coordinator pengarah dengan berkomunikasi terlebih dahulu pada para pengarah;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas :
1. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawas termasuk namun tidak terbatas pada sekretaris dan wakil sekretaris, bagian adminitrasi, bagian pengawasan, bagian penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa, dan bagian hukum, hubungan Masyarakat, data dan informasi;
  2. melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawas termasuk namun tidak terbatas pada sekretaris dan wakil sekretaris, bagian adminitrasi, bagian pengawasan, bagian penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa, dan bagian hukum, hubungan Masyarakat, data dan informasi kepada Koordinator Pengarah, Pengarah, penanggungjawab (ex officio), terhadap keseluruhan Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik bersama dengan sekretaris pengarah;
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim fasilitasi pengawasan pada setiap kegiatan pengawasan.
- d. Anggota yang berasal dari bagian adminitrasi melaksanakan urusan adminitrasi dan koordinasi pelaksanaan Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Tuban, yakni :
1. Bagian keuangan pengoordinasian dan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu Kabupaten Tuban melalui konsultasi kepada pimpinan Bawaslu Kabupaten Tuban Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Tuban;
  2. Bagian sumber daya manusia mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Tuban;
  3. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada bagian adminitrasi;
  4. Bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua
- e. Anggota yang berasal dari bagian pengawasan pemilu bertugas,
1. Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Tuban,
  2. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada bagian pengawasan;
  3. Bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua;
- f. Anggota yang berasal dari bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Umum
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum
10. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor : 387/PM.00/K1/11/2023 Tentang Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum
11. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Tuban dengan susunan sebagaimana

tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini..

**KEDUA :** Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Jabatan fungsional umum serta Staf Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:

1. Memberikan pengarahan strategi pengawasan pengadaan dan distribusi logistik sesuai dengan kebijakan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu RI serta peraturan perundang-undangan;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh penanggungjawab (ex officio);

b. Penanggungjawab (ex officio) bertugas :

1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh sekretaris pengarah, ketua dan wakil ketua Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik;
2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan sekretaris pengarah, ketua dan wakil ketua

Sengketa Proses Pemilu, yakni :

1. bagian penanganan pelanggaran bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
  2. bagian penyelesaian sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
  3. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada bagian penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa;
  4. bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua;
- g. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi, yakni :
1. bagian hukum bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum;
  2. bagian hubungan Masyarakat bertugas menyusun publikasi hasil pengawasan;
  3. bagian data dan informasi bertugas pengelolaan dan pelayanan data dan informasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Tuban termasuk namun tidak terbatas pada menerima akun Silog menyerahkan kepada ketua Bawaslu Kabupaten Tuban untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silog oleh anggota tim lainnya.
  4. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada bagian hukum, hubungan Masyarakat, data dan informasi;
  5. bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Tuban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur

**KEEMPAT** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tuban  
pada tanggal : 8 November 2023

**KETUA,**  
  
**M. ARIFIN, M. Sos.**



Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban  
Nomor : 156.A/PM.00.02/K.JI-28/11/2023  
Tanggal : 8 November 2023

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN  
PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA DAN PERLENGKAPAN  
PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
BAWASLU KABUPATEN TUBAN**

| NO                                         | NAMA                           | JABATAN                                     | KEDUDUKAN DALAM TIM          |
|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|
| <b>I. PENGARAH</b>                         |                                |                                             |                              |
| 1                                          | M. Arifin, M.Sos               | Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban               | Pengarah (Koordinator)       |
| 2                                          | Mochamad Sudarsono, S.Pd       | Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban             | Pengarah                     |
| 3                                          | Nabrisi Rohid, M.Pd.,M.M       | Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban             | Pengarah                     |
| 4                                          | Sutrisno Puji Utomo, M.H.      | Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban             | Pengarah                     |
| 5                                          | Abdul Mundlir, S.Pd.,M.M       | Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban             | Pengarah                     |
| <b>II. PENANGGUNG JAWAB</b>                |                                |                                             |                              |
| 6                                          | Abdul Mundlir, S.Pd.,M.M       | Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban             | Penanggungjawab (ex-Officio) |
| <b>III. KETUA DAN WAKIL KETUA</b>          |                                |                                             |                              |
| 7                                          | Tri Bardono, S.E.,M.AP         | Kepala Sekretariat                          | Ketua                        |
| 8                                          | Mudik Eka Setia Budi, S.H.     | Pejabat Pembuat Komitmen                    | Wakil Ketua                  |
| <b>IV. SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS</b> |                                |                                             |                              |
| 9                                          | Dimas Ardyan Putra, S.H.       | Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa | Sekretaris Tim               |
| 10                                         | Aliftina Maya Aktifianty, S.H. | Staf Divisi SDM Organisasi dan Diklat       | Wakil Sekretaris             |
| <b>V. ANGGOTA</b>                          |                                |                                             |                              |
| 11                                         | Tarno                          | Bendahara Pengeluaran Pembantu              | Anggota                      |
| 12                                         | Siti Nur Fadhilah, S.H.        | Staf Penanganan Pelanggaran dan Datin       | Anggota                      |
| 13                                         | Erik Gustino, A.Md.Kom         | Staf Pencegahan, Parmas dan Humas           | Anggota                      |
| 14                                         | M. Toifurrohimi, S.Kom         | Staf Humas dan Datin                        | Anggota                      |
| 15                                         | Nurul Rohmah, S.Psi            | Staf Administrasi Keuangan                  | Anggota                      |
| 16                                         | Moh Rizal Kusaidi, S.T         | Staf Administrasi Keuangan                  | Anggota                      |
| 17                                         | Berto Ignelias Pradipta        | Staf Administrasi                           | Anggota                      |
| 18                                         | M. Nurshodiq                   | Staf Administrasi                           | Anggota                      |

**KETUA,**  
  
**M. ARIFIN, M. Sos.**